



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NOMOR : 680/PR/IX/2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Kristen Immanuel, perlu adanya pengelolaan keuangan di UKRIM;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan di UKRIM berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan pedoman pengelolaan keuangan;
- c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di UKRIM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DI UKRIM**

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pimpinan UKRIM adalah Rektor dan Wakil Rektor
2. Kepala Biro/ Lembaga/ unit, adalah pegawai UKRIM yang disertai tugas sebagai pimpinan pelaksana unit tugas tertentu di UKRIM
3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan UKRIM adalah pelaksana tugas pengelolaan administrasi keuangan UKRIM.

4. Auditor Internal adalah pelaksana tugas pengawasan untuk menjaminakuntabilitas pengelolaan keuangan UKRIM.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan formal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - A. Prinsip tata kelola keuangan;
 - 1) Penerimaan dana;
 - 2) Pembayaran;
 - 3) Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - B. Perpajakan.
2. Teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan wajib memenuhi prinsip:

1. Prinsip transparan, pengelola keuangan memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) UKRIM untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.
2. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
3. Prinsip tertib, tata kelola keuangan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengelolaan keuangan.
4. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan dilaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra UKRIM.
5. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar UKRIM.
6. Prinsip bertanggungjawab, pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan hirarki pertanggungjawaban keuangan UKRIM.

Pasal 5

Pendapatan UKRIM

1. Pendapatan UKRIM berasal dari:

- a. Dana masyarakat melalui SPP Tetap, SPP Variabel, SPP Tetap, dana pengembangan, dan dana Pendidikan lain yang ditetapkan oleh UKRIM.
 - b. Hibah yang berasal dari Yayasan, pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam dan luar negeri, yang tidak mengikat kepentingan UKRIM.
 - c. Dana dari kerjasama mitra UKRIM baik lembaga maupun perorangan, bantuan alumni.
 - d. Hasil dari Unit Usaha UKRIM
 - e. Sumber-sumber lain yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai hasil dari jasa ataupun pemanfaatan aset UKRIM.
2. Pendapatan UKRIM disimpan dalam rekening resmi universitas di beberapa bank yang ditentukan oleh rektor.

Pasal 6

Belanja UKRIM

1. Belanja UKRIM dikelompokkan dalam belanja rutin dan belanja non rutin.
 - a. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, internet, dll.
 - b. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik serta investasi.
2. Pengkodean dan penamaan account dilakukan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.

Pasal 7

Penyusunan RAPB

1. Rencana Pendapatan dan Belanja UKRIM terkonsolidasi dalam RAPB UKRIM yang disusun setiap tahun.
2. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja UKRIM disusun oleh Pimpinan Universitas dengan memperhatikan pengajuan/usulan dari unit kerja dan fakultas, selanjutnya dibahas bersama dan disahkan Senat UKRIM.
3. Pimpinan Universitas dalam menyusun RAPB UKRIM mempertimbangkan RAPB dan serapan anggaran tahun sebelumnya, hasil rapat kerja dan investasi UKRIM.

Pasal 8

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Keuangan UKRIM dibukukan dan didokumentasikan secara elektronik dengan sistem *cash management system* bekerja sama dengan Bank dengan tetap menyediakan bukti fisik pendapatan dan pengeluaran UKRIM.

Pasal 9

Pertanggung Jawaban Keuangan

1. Semua pembayaran yang berasal dari dana UKRIM dipertanggungjawabkan oleh unit kerja dan fakultas kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.

2. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dana UKRIM dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 10
Perpajakan

1. Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan Biro Administrasi Umum sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan UKRIM.
2. Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan staf keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

1. Peraturan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dan kepentingan peninjauan yang mendesak.
2. Pimpinan universitas menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 01 September 2020
Rektor UKRIM,



Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.